



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR: 03A.13./KPTS/KPU-Kab/008435579/2016**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT 2015 - 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 – 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 22 tahun 2010;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 02A.13/BA/KPU-Kab/008.435579/2016, Tanggal 10 Februari 2016 tentang Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 – 2019;
 3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 01A.13/KPTS/KPU-Kab/008.435579/2016, tanggal 10 Februari 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 – 2019;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015 – 2019.
- KESATU :** Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 – 2019;
- KEDUA :** Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat untuk periode 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019;
- KETIGA :** Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
- KEEMPAT :** Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan :

1. penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
2. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dan pemangku kepentingan lainnya;
3. pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat; dan
4. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui

Pada Tanggal 22 April 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI

